

PENETAPAN SEKRETARIAT – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON ADILUWIH 2024

Kpt 18 TAHUN 2023

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON ADILUWIH KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK :	- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; - - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; - - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
CATATAN :	- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023. Lampiran 1 hlm